

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, berbunyi :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara memerlukan adanya hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga semua bentuk kejahatan bisa diselesaikan secara adil. Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Perwujudan pada adanya kepastian hukum dan keadilan dapat menimbulkan bentuk-bentuk hukum pidana yang dirumuskan dalam suatu undang-undang maupun kitab undang-undang (kodifikasi). Bentuk kodifikasi dirumuskan secara materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan harus ditegakkan secara maksimal, walaupun korban berperan dalam suatu kejahatan akan tetapi korban juga tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam

implementasinya. Bagi pelaku tindak pidana adalah sama halnya dengan korban yang lain.

Suatu proses *viktimisasi* yang dilakukan oleh penyidikan adalah tindakan yang menyimpang dalam suatu prosedur penyidikan, pasalnya tersangka harus mendapatkan perlindungan hukum, dikarenakan belum terbuktinya suatu tindak kejahatan yang disangkakan pada diri tersangka. Pada hakikatnya viktimologi sebagai pelengkap atau penyempurna dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, menjelaskan tentang masalah terjadinya kejahatan atau penimbunan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional dan mempunyai tujuan untuk mengurangi dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia ini.

Viktimisasi adalah sebuah istilah dari viktimology (viktimologi) membahas atau mempelajari tentang korban, Logi = ilmu. Kaitan antara sikorban dan sipelaku, serta interaksi antara sikorban dan pada peraturan peradilan. Sedangkan viktimisasi merupakan proses dimana masyarakat menjadi korban dalam tindak pidana.

Van Boven merujuk atas deklarasi prinsip keadilan pada objek kejahatan juga pada penyelewengan kekuasaan. Menurut Van Boven korban yaitu :¹

“Seseorang selalu perorangan atau golongan yang menderita kerugian, tergolong cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi dan perampasan nyata atas hak dasar, tindakan baik ataupun karena kelalaian.”

Artinya orang yang dimaksud korban yaitu seorang yang memiliki kerugian dalam arti yaitu kerugian fisik ataupun mental, hal yang disebut Van

¹ Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 63.

Boven tentang definisi korban. Bahwasanya masyarakat menilai bahwa yang melakukan kejahatan yakni penjahat, selain permasalahan di atas, perkara yang harus lebih penting disampaikan adalah tentang polisi yang melakukan kekerasan pada suatu proses penyidikan. Beberapa kasus kekerasan dalam penyidikan di Indonesia sudah banyak terjadi.

Polisi merupakan garda terdepan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) memang memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan yang bisa saja bertentangan dengan hak asasi manusia, tetapi tindakan yang seperti itu hanya mungkin dilakukan apabila situasi dan kondisi mendukung dilakukannya kekerasan. Dalam kerangka taktik dan strategi penyidikan, polisi diperkenankan untuk melakukan tindak kekerasan. Akan tetapi, tindakan kekerasan yang dilakukan tidak boleh melampaui batas hingga menyebabkan matinya si tersangka, kecuali tersangka melakukan perlawanan yang membahayakan keselamatan polisi itu sendiri. Tetapi yang banyak terjadi adalah kekerasan terhadap tersangka berada dalam keadaan tidak berdaya atau tidak membahayakan polisi.²

Dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu tugas fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal ini menyatakan bahwa polisi adalah

² Agus Raharjo, Angkasa dan Hibnu Nugroho. Rule Breaking Dalam Penyidikan Untuk Menghindari Kekerasan yang Dilakukan Oleh Penyidik, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13 No.1 Januari 2013, hlm. 60.

penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya harus didahului tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Kasus kekerasan dalam penyidikan memang kurang mendapatkan perhatian dari media massa, banyak kasus yang tidak diketahui banyak publik. Kasus ini hanya terekam dalam memori kelam korban dan keluarganya. Dalam hal itu ada dua kemungkinan yang dapat dilihat saat melihat tersangka yang mengalami luka-luka ditelevisi yaitu pertama polisi ingin menyampaikan kepada masyarakatnya jika mereka dapat melaksanakan pekerjaannya menjaga ketertiban juga menjamin kenyamanan umum dan polisi ingin memberikan terapi kejut (*shock therapy*).

Pada tingkat penyidikan, titik tekananya yaitu tindakan mencari serta mengumpulkan bukti-bukti agar tindak pidana menjadi terang guna menemukan dan menentukan para pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 57 KUHAP, pada tingkat penyidikan terhadap seorang tersangka, penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menyerahkan kepada Lembaga Kejaksaan. Polisi yang mempunyai kedudukan sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan hasil akhir dari suatu tindak pidana. Maka diperlukan profesionalisme dan juga tanggung jawab.³

Pada kenyataannya polisi sebagai seorang penyidik tidak memperhatikan ketentuan yang diatur Undang-Undang, sehingga dapat dikatakan sebagai tindakan menyimpang. Dalam pasal 52 KUHAP, pasal tersebut disebutkan bahwa pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada

³ Ketty Nella Simbolon, Pemenuhan Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum di Polda Sulawesi Utara, *Lex Crimen*, Vol.VI/No.4/Jun/2017, hlm. 15.

sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut dan terancam. Oleh sebab itu Wajib dicegah adanya paksaan dan tekanan terhadap tersangka.⁴

Hak seorang tersangka sebenarnya sudah diatur dan mendapatkan perlindungan oleh KUHAP, pasal 54 KUHAP mengatakan bahwa kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ada didalam undang-undang, KUHAP mewajibkan penyidik untuk memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Artinya penyidik wajib memberikan penasihat hukum kepada seorang yang disangkakan melakukan suatu tindak pidana sebelum melakukan suatu pemeriksaan oleh penyidik. Seperti dalam pasal 114 KUHAP. Penasehat hukum terdakwa mempunyai kewenangan dan tanggung jawab mendampingi kliennya setiap pemeriksaan yang disangkakan kepada terdakwa. Pasal 115 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Penyidik memberi pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.”

Artinya tersangka harus selalu didampingi oleh penasehat hukum saat mengikuti jalannya persidangan agar mendapatkan hak-haknya dengan benar dan adil.

⁴ M.Karjadi & R Soesilo, *KUHAP*, Politea, Bogor, 1997, hlm. 56.

Baru-baru ini terjadi aksi demonstrasi tentang penolakan rancangan Undang-Undang yang baru namun ada kegaduhan serta penangkapan pendemo yang diduga melakukan pelemparan batu yang diketahui bernama Dede Lutfi, ia ditangkap karena diduga membawa batu saat berdemo hal ini sempat menjadi trending topik imedia saat fotonya diunggah reporter karena membawa bendera merah putih saat berdemo. Namun bukan perihal demo yang penulis akan bahas, yaitu bahwa ada terjadinya kekerasan yang dikatakan Dede Lutfi saat berada di ruang sidang. Seperti dalam sebuah berita yang memberitahukan.

Dalam detik.com memberitahukan bahwa :⁵

"Dihadapan majelis hakim, dede lutfi alfiandi mengakui bahwa dipaksa mengakui pelemparan butu kepada aparat kepolisian, dede sosok viral karena fotonya yang mengibarkan bendera merah putih saat berdemo itu juga sempat mengaku dipukuli dan disetrum untuk mengakui yang bukan tindakannya. ini disampaikan dalam persidangan pada senin (20/1), lutfi menyampaikan hal tersebut dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa."

Dalam berita tersebut pengakuan Dede kepada hakim dilakukannya dalam upaya pembelaan diri, artinya bahwa jika memang terjadi demikian aparat kepolisian telah melanggar kode etik kepolisian serta melanggar hak-hak tersangka, yang mana bahwa tersangka tidak boleh diberikan kekerasan kecuali ia melakukan upaya pembontakan, kabur atau akan menghilangkan barang buktinya. Pendapat tentang kekerasan diintrodusir oleh Kiefer, memulai dalam dua hal yang pertama yang pertama tindakan yang menyak iti

⁵ Detik.com, *Dede Lutifi Quot Sang Pembawa Bendera Quot <engaku Alami Kekerasan Saat Pemeriksaan di Kepolisian,* diakses dari <https://www.kaskus.co.id/thread/Se2716ea349d0f73fe6ab9ec/dede-lutfi-quotsangpembawa-benderaquot-mengaku-alami-kekerasan-saat-pemeriksaan-polisl/> , tanggal 4 April 2020 pukul 12:30 WIB

orang lain, disebabkan luka dan alami kesakitan. Kedua menunjuk kepada pengguna yang melakukan kekuatan fisik yang tidak lazim dalam suatu kebudayaan.

Pengertian kekerasan secara luas tidak hanya meliputi dimensi yang bersifat fisik, tetapi juga dimensi yang bersifat psikologis, Hubungan antara kekerasan personal dengan kekerasan struktural bahwa kedua bentuk kekerasan secara empiris dapat berdiri sendiri-sendiri tanpa mengandalkan satu sama lain, tumbuh melalui pengalaman historis sosiologis yang sangat panjang. Keduanya secara empiris mempunyai hubungan dialektis.

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih mengemuka. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa.⁶

Hal ini terbukti dari catatan Kontras antara Juli 2018 – Juni 2018 sebanyak 140 kasus. Kasus lainnya adalah kematian Tjetje Tadjuddin di Bogor dan Ahmad Sidiq di Situbondo dalam proses penyidikan (2018), kasus kekerasan terhadap mahasiswa Universitas Nasional (Maftuh Fauzi) pada 24 Mei 2018 yang berujung pada kematian, kekerasan dalam penyidikan pada Rimsan dan Rostin di Gorontalo sepanjang Mei – Juni 2018 yang dipaksa mengaku sebagai pem- bunuh anak (padahal bukan pelakunya) yang berujung

⁶ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm. 4.

pada pemidanaan terhadapnya. Penelitian LBH Jakarta, juga memperlihatkan masih adanya kekerasan dalam penyidikan di wilayah Polda DKI Jakarta.⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, yang masih memperlihatkan adanya kesenjangan antara *Das Sollen* dengan *Das Sein* tersebut, maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul " **PROSES TERJADINYA VIKTIMISASI TERHADAP TERSANGKA YANG MENDAPATKAN KEKERASAN OLEH APARAT KEPOLISIAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN**"

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana oleh penyidik?
2. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi proses viktimisasi oleh penyidik dalam proses penyidikan ditinjau dari Perspektif viktomologi?
3. Bagaimana perlindungan hukum tersangka pada tingkat penyidikan perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana oleh penyidik;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor yang dapat mempengaruhi proses viktimisasi oleh penyidik dalam proses penyidikan ditinjau dari Perspektif viktomologi; dan

⁷ Suadarma Ananda, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Doktrin Community Policing, *Jurnal Hukum Pro Justita*, Vol. 26 No. 2, April 2019, hlm. 178- 189.

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum tersangka pada tingkat penyidikan perkara pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan juga secara khusus terutama mengenai proses viktimisasi terhadap tersangka yang mendapat kekerasan pada tingkat penyidikan.

2. Secara Praktis

Diharapkan bermanfaat bagi disiplin ilmu hukum praktisi bidang hukum pidana juga bermanfaat bagi instansi-instansi lain dalam bidang hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Hak warga negara dalam status tersangka ataupun warga negara yang bebas, tidak membedakan jenis kelamin, umur, suku agama dan lain-lain dilindungi oleh negara. Hak warga negara merupakan hak asasi manusia yang menjamin didalam ketentuan Undang-Undang dasar 1945 dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Warga negara yang menjadi tersangka dalam proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang mempunyai hak dan kewajiban, dalam proses pemeriksaan perkara pidana harus menjunjung tinggi penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam Bab VI KUHAP, salah satu hak tersebut dengan jelas dalam bahasa yang dimengertiolehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan. Dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran dalam hak tersangka.

Maknanya bahwa setiap hak asasi manusia ada pembatasan dari negara untuk menjamin hak orang lain, adapun tentang viktimisasi terhadap tersangka yang mendapatkan kekerasan pada tingkat penyidikan ini merupakan penyimpangan dari aturan hukum oleh pihak kepolisian. Tujuannya untuk mendapatkan informasi atau bukti-bukti demi tercapainya suatu fakta.


Kekerasan secara psikis biasanya sering terjadi saat pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka, malah biasanya yang melakukan kekerasan tersebut merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan dan anggota polisi lainnya berada dalam ruangan dimana sedang berlangsungnya proses pembuatan berita acara akan tetapi terkadang yang melakukan kekerasan adalah penyidik tersebut.

Penyidikan dilakukan agar mendapat keterangan tentang tindak pidana apa yang telah terjadi, kapan tidak pidana dilakukan, di mana tindak pidana dilakukan, dengan apa tindak pidana dilakukan, siapa pembuatnya atau

pelakunya. Dalam Pasal 52 KUHAP tentang keterangan secara bebas “dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pengadilan tersangka berhak memberikan keterangan bebas kepada penyidik atau hakim”. Artinya suatu pemeriksaan polisi atau pemeriksaan hakim, terdakwa memiliki kebebasan penuh untuk memberi jawaban tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Masalahnya sejauh mana kebebasan dapat diberikan mengingat rasa takut yang dimaksud pasal 52 KUHAP sulit dihindari oleh tersangka dalam proses penyidikan. Sulit sekali menemukan adanya paksaan dan tekanan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, karena paksaan dan tekanan sifatnya psikis dan fisik. Maka dari itu kebebasan memberikan keterangan harus dikaitkan dengan hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Istilah korban sangat bervariasi, korban atau viktim adalah istilah yang berlaku umum, namun kini sebagian dokumen yang digunakan istilahnya survivor alias penyintas.

Berdasarkan uraian di atas maka untuk memberikan deskripsi tentang penulisan hukum ini berikut gambaran dari kerangka pikir, sebagai berikut :



F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini spesifikasi penelitiannya menggunakan deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁸

Penelitian deskriptif analisis sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan atau fakta yang ada dan mendeskripsikan permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu proses terjadinya viktimisasi terhadap tersangka yang mendapatkan kekerasan oleh aparat kepolisian pada tingkat penyidikan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Tahap penelitian

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan kita sebelum memulai tahapan pengumpulan data dan pengolahannya. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal penting yang harus segera dilakukan dengan

⁸ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

tujuan untuk mengefektifkan waktu dan pekerjaan. Tahap persiapan ini meliputi kegiatankegiatan sebagai berikut :

- 1) Perumusan dan identifikasi maslaah;
- 2) Peninjauan masalah;
- 3) Penentuan kebutuhan data, sumber data dan pengadaan data; dan
- 4) Perencanaan jadwal rencana desain perencanaan.

b. Tahap Penelitian

Tahap penggalian informasi data secara mendalam.pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Apanila dilihat dari sudut sifat informasi yang diberikannya maka bahan pustaka dapat dibagi dalam kelompok sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan pustaka berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutahir pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Bahan primer mencakup :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia 1945 amandemen ke IV;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer, hukum sekunder ini mencakup buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil dari

penelitian, baik berupa teori hukum secara penafsiran dan konstruksi hukum dengan kasus terkait; dan

- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang mencakup : bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier diluar bidang hukum misalnya sosiologi, politik, filsafat dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan studi dokumen. Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data- data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁹

5. Alat Pengumpulan Data

Sebagai instrumen penelitian akan menggunakan alat pengumpul data :

a. Studi Dokumen

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar kajian dari dokumen atau arsip-arsip, baik yang secara langsung berkaitan atau tidak sangat berkaitan dengan permasalahan.

⁹ Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.149

b. Data Lapangan

Alat pengumpulan yang digunakan di lapangan berupa catatan peristiwa yang ada di lapangan seperti kasus, tabel dan wawancara, yang diteliti dengan pedoman wawancara terstruktur atau juga wawancara bebas dimana penelitian menggunakan perekam suara untuk sebagai instrumen penunjang pelaksanaan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Dalam penelitian hukum normative data dianalisis secara Yuridis Kualitatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai sumber hukum positif. dengan menganalisis suatu data yang telah diperoleh tanpa mempergunakan perhitungan angka. Analisis data kualitatif menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Setelah memperoleh data-data tentang kronologis, kerugian, dan pengelola pohon, kemudian menganalisis data tersebut dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian membuat kesimpulan yang khusus.

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Besar Dalam Nomor 68 Bandung;
- b. Polres Metro Jakarta Barat yang akan menjadi sumber adalah bagian Bareskrim Polres Metro Jakarta Barat beralamat di Jalan Letjen S.

9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						